



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN HUKUM
NOMOR: SEK.5-HH.01.03-45 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN HUKUM

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN HUKUM,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-2.HH.01.03 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum;
8. Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.HH.05.06 Tahun 2022;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor SEK-34.HH.01.03 Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN HUKUM TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN HUKUM.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor SEK-34.HH.01.03 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,



RONALD LUMBUUN



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5253004 Ext. 362, Faksimile: (021) 5253140
Laman: <https://kemenkum.go.id>, Pos-el: setjen@kemenkum.go.id

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR SEK-34.HH.01.03 TAHUN 2025**

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan September tahun 2025 bertempat di Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup	
Pengadaan Barang/Jasa					
1	Rincian HPS: 1. Perhitungan HPS (jumlah x volume) 2. Hasil Survei 3. Harga Satuan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 26 - Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
2	Gambar Rancangan Pekerjaan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - PUPR Nomor 1 Tahun 2020	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; - Dapat membahayakan keamanan KemenPU, rahasia dagang dan desain industri	1. Memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menghindari potensi penyalahgunaan data/informasi	10 Tahun sejak Serah Terima Akhir

3	Penawaran Teknis	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menghindari potensi penyalahgunaan data/informasi	5 Tahun
4	Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/Isian Kualifikasi)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat menghindari potensi penyalahgunaan data/informasi pribadi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
5	Jawaban Sanggah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan i	merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta berpotensi mengungkap rahasia pribadi	1. Memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menghindari potensi penyalahgunaan data/informasi	5 Tahun
6	Jawaban Sanggah Banding	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan i	merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat	1. Memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menghindari potensi penyalahgunaan data/informasi	5 Tahun

			mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta berpotensi mengungkap rahasia pribadi		
7	Surat Perjanjian Kemitraan (Informasi Kemitraan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menghindari potensi penyalahgunaan data/informasi	5 Tahun
8	Kertas Kerja Evaluasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Monopoli dan Persaingan Usaha).	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, - Badan usaha/perusahaan lain akan saling mengetahui data kualifikasi/kelemahan/kekurangan masing-masing dan berpotensi terjadinya praktik persekongkolan	Dapat memberikan perlindungan Informasi internal badan usaha/perusahaan dan menghindari penyalahgunaan data/informasi	Selamanya
9	Informasi data pribadi Para Pihak	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat menghindari potensi penyalahgunaan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk

		17 huruf h - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP		n data/informasi pribadi	perlindungan rahasia pribadi
Pusat Data dan Teknologi Informasi					
1	Data Penanganan masalah jaringan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun
2	Konfigurasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun
Kepegawaian					
1	Data Personal Kepegawaian - NIP - NIK - Tanggal Lahir - Alamat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau yang bersangkutan memberikan izin
2	Surat Menyurat Pimpinan yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3	Hasil dan proses penjatuhan hukuman disiplin/pelangg aran etika pegawai	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data pribadi (Pasal 4 ayat 2, Pasal 65) 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17) 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi, dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga kerahasiaan data pribadi	Selamanya

		Pengklasifikasian Informasi Publik (Pasal 2 ayat 2)			
4	Usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data pribadi (Pasal 4 ayat 3, Pasal 65) 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17) 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Pasal 2 ayat 2)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan data pribadi	Selamanya
5	Berita acara pembinaan aparatur	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data pribadi (Pasal 4 ayat 3, Pasal 65) 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17) 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Pasal 2 ayat 2)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan data pribadi	Selamanya
Teknis					
1	Permohonan paten yang belum diumumkan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Menjaga kerahasiaan invensi dan dokumen permohonan paten	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2	Salinan Deskripsi Paten yang Belum Dipublikasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Menjaga kerahasiaan invensi dan dokumen permohonan paten	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Dokumen Permohonan Paten Terkait Pertahanan dan Keamanan	Pasal 17 huruf b dan c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Dokumen atas permohonan keberatan (oposisi) dan sanggahan paten	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Dokumen Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang belum Dipublikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Dokumen Perjanjian Lisensi Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang belum Dipublikasi	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain	Dapat mengungkapkan data pribadi dan mengungkapkan substansi perjanjian yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi perjanjian yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

		Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang			
7	Analisa pemeriksaan substantif permohonan Paten dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	Dokumen Tanggapan Pemohon Dalam Proses Pemeriksaan Substantif	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Dapat mengungkapkan data pribadi dan mengungkapkan substansi pemeriksaan yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi pemeriksaan yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9	Sertifikat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	Dokumen proses penegakan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat menghambat proses	Melindungi proses	Sesuai dengan ketentuan peraturan

	hukum terkait Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	penegakan hukum	penegakan hukum	perundang-undangan
11	Dokumen rekomendasi tanggapan atau pertimbangan hukum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat mengungkapkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12	Dokumen proses Permohonan Banding Paten	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13	Analisa Hasil Pemeriksaan Substantif Pemeriksa Paten	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

14	Dokumen proses penegakan hukum terkait Merek dan Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	30 tahun atau ditentukan lain di dalam persidangan
15	Dokumen rekomendasi tanggapan atau pertimbangan hukum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16	Dokumen proses Permohonan Banding Merek	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	30 tahun atau ditentukan lain di dalam persidangan
17	Dokumen Hasil pemeriksaan substantif permohonan Merek untuk para pihak	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	- Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18	Dokumen oposisi dan sanggahan untuk para pihak	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi Memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
19	Dokumen Tanggapan Pemohon Dalam Proses Pemeriksaan Substantif	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang bersangkutan

			yang sifatnya rahasia	yang sifatnya rahasia	memberikan izin
20	Dokumen Pendukung Permohonan Merek dan Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
21	Sertifikat Merek	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
22	Dokumen Perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak atas Merek	Pasal 17 huruf b dan i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang bersangkutan memberikan izin
23	Dokumen Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf b dan i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
24	Dokumen Hasil pemeriksaan substantif Permohonan Indikasi Geografis untuk para pihak	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
25	Sertifikat Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
26	Dokumen Pencatatan Pemakai Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf h dan i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau

		Keterbukaan Informasi Publik	memorandum yang sifatnya rahasia	memorandum yang sifatnya rahasia	yang bersangkutan memberikan izin
27	Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf b dan d Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan Intelektual dan mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau yang bersangkutan memberikan izin
28	Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan Merek	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau yang bersangkutan memberikan izin
29	Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan Permohonan Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau yang bersangkutan memberikan izin
30	Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau yang bersangkutan memberikan izin
31	Dokumen pendukung permohonan Hak Cipta	Pasal 17 huruf b dan h, huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	Dapat mengungkapkan data pribadi dan adanya penyalahgunaan data pribadi pemohon	Dapat melindungi data pribadi dari penyalahgunaan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi

		Administrasi Kependudukan			
32	Dokumen Pendukung permohonan Desain Industri	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Dapat mengungkapkan data pribadi dan adanya penyalahgunaan data pribadi pemohon	Dapat melindungi data pribadi dari penyalahgunaan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi
33	Dokumen bukti prioritas Desain Industri: Informasi identitas, gambar, dan uraian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
34	Dokumen keberatan dan sanggahan atas Permohonan Desain Industri	Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Dapat mengungkapkan data pribadi dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau selain yang bersangkutan
35	Dokumen Hasil pemeriksaan substantif pengajuan Desain Industri	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

36	Sertifikat Desain Industri beserta lampirannya	Pasal 17 huruf b b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
37	Surat Pencatatan Hak Cipta	Pasal 17 huruf b b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 69 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
38	Dokumen pendukung Koreksi Sertifikat atas permohonan Hak Cipta dan Desain Industri	Pasal 17 huruf h dan huruf j UU KIP, Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Dapat mengungkapkan data pribadi dan adanya penyalahgunaan data pribadi pemohon dan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi data pribadi dari penyalahgunaan dan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
39	Surat pengalihan Hak Cipta dan Desain Industri	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Pasal 76 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
40	Surat pencatatan lisensi Hak	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	Dapat melindungi kepentingan perlindungan Hak atas	Sesuai dengan ketentuan peraturan

	Cipta dan Desain Industri	Keterbukaan Informasi Publik	atas kekayaan intelektual	kekayaan intelektual	perundang-undangan
41	Dokumen proses penyelesaian perkara hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyidikan perkara hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri	Melindungi proses Penyidikan perkara hukum Hak Cipta dan Desain Industri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
42	Dokumen rekomendasi tanggapan atau pertimbangan hukum dalam proses PK (Keberatan atas putusan tolak)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia dan mempengaruhi proses penegakan hukum	Dapat melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia dan proses penegakan hukum akan adil	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
43	Dokumen permohonan izin operasional lembaga manajemen kolektif	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan data pribadi	Dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi
44	Dokumen permohonan perpanjangan izin operasional lembaga manajemen kolektif	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan data pribadi	Dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi
45	Dokumen Administrasi Pengaduan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	30 tahun atau ditentukan lain di dalam persidangan
46	Dokumen Administrasi Penyelesaian	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat menghambat proses	Melindungi proses	30 tahun atau ditentukan lain

	Sengketa Alternatif Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	penegakan hukum	penegakan hukum	di dalam persidangan
47	Laporan Hasil Pelatihan Konsultan KI	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi
48	Data lengkap narasumber dan peserta kegiatan edukasi, promosi, dan diseminasi KI	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi
49	Posisi runding Indonesia dalam perundingan FTA/CEPA untuk tim perunding	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan isi/draft memorandum/dokumen yang sifatnya rahasia dan dapat mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan/ sedang dilakukan	Dapat melindungi isi/draft memorandum/dokumen yang sifatnya rahasia dan melindungi keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan/ sedang dilakukan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
50	Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Konsultan Kekayaan Intelektual	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi

51	Surat Rekomendasi Penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Konsultan Kekayaan Intelektual dan/ atau Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi
52	Lokasi Infrastruktur dan Data Center Kekayaan Intelektual	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun
53	Topologi Jaringan Data Center	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun
54	IP Address Private di Lingkup DJKI	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun
55	Username dan Password Layanan Sistem Informasi DJKI	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun
56	Source Code Layanan Aplikasi pada DJKI	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun

57	Pendapat Hukum tentang Pidana Khusus	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat melindungi proses penegakan hukum	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
58	Grasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat melindungi Informasi Pribadi Seseorang dan Kasus Hukum	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
59	Saksi Ahli	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat melindungi Informasi Pribadi Seseorang dan Kasus Hukum	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau ditentukan lain di dalam persidangan
60	Sidik Jari/Daktiloskopi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi Informasi Data Pribadi Seseorang	Sesuai Peraturan Perundang-Undangan atau selain yang bersangkutan
61	Data dan Informasi Sidik Jari	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi Informasi Data Pribadi Seseorang	Sesuai Peraturan Perundang-Undangan atau selain yang bersangkutan
62	Otoritas Pusat termasuk Ekstradisi dan bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Pidana	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan f	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Dapat melindungi Informasi Perjanjian dengan Negara Lain	Tidak terbatas jangka waktu pengecualiannya dan tidak dapat diakses oleh publik
63	Hukum Ekonomi dan Lembaga Internasional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi Informasi Hukum Ekonomi dan Lembaga Internasional Direktorat	Tidak terbatas jangka waktu pengecualiannya dan tidak dapat diakses oleh publik

				Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Mengenai sengketa gugatan arbitrase internasional	
64	Perpindahan Narapidana Antar Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan f	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Dapat melindungi Informasi Strategi Pemerintah Indonesia	Tidak terbatas jangka waktu pengecualiannya dan tidak dapat diakses oleh publik
65	Naskah Majalah Hukum Nasional (MHN) dan Indonesian Law Journal (ILJ) yang dikumpulkan para penulis Jurnal sebelum direview dan sebelum dipublish	-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b -Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pasal 40)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual / hak Cipta penulis	sampai selesai di review oleh reviewer dan redaksi
66	Data responden layanan publik pada Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi Informasi Pribadi Seseorang	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
67	Data Informan dalam proses pengumpulan data analisis kebijakan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi Informasi Pribadi Seseorang	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
68	Data responden layanan publik pada Pusat Strategi Kebijakan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi Informasi Pribadi Seseorang	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

	Pelayanan Hukum	Informasi Publik Pasal 17 huruf (h)			
69	Data Informan dalam proses pengumpulan data analisis kebijakan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi Informasi Pribadi Seseorang	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
70	Data responden layanan publik pada Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi Informasi Pribadi Seseorang	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
71	Data Informan dalam proses pengumpulan data analisis kebijakan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi Informasi Pribadi Seseorang	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
72	Data responden layanan publik pada Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi Informasi Pribadi Seseorang	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
73	Data Informan dalam proses pengumpulan data analisis kebijakan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi Informasi Pribadi Seseorang	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan